



NOM

BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ENDE  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab dan memenuhi berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di Kabupaten Ende serta penyesuaian pagu alokasi Transfer Ke Daerah di Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.


Mengingat.....

Paraf				

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang...



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


11. Peraturan Pemerintah






11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri...

Paraf


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri...



20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Keputusan Gubernur Nomor B.Keuda.900.990/285/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I


Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 1.176.498.113.631,- ( Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam

Ratus Tiga....





Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 11.325.817.035,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 1.187.823.930.649,- ( Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sedangkan ayat (2) dan ayat (5) tetap, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 738.442.985.743,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.293.536.375,- ( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 739.736.522.118,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah ) yang terdiri atas:
  - a. belanja Pegawai;
  - b. belanja Belanja Barang dan Jasa;
  - c. belanja Hibah;
  - d. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 499.090.019.520,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

(3) Belanja....


Paraf			
f	g	a	h

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 211.084.191.220,- ( Dua Ratus Sebelas Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 88.500.000,- ( Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 211.172.691.220,- ( Dua Ratus Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah ).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.788.775.003,- ( Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.205.036.375,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 26.993.811.378,- ( Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah )
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.480.000.000,- ( Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah ).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah sedangkan ayat (2) dan ayat (6) tetap, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 170.602.686.406,- ( Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.032.280.643,- ( Sepuluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 180.634.967.049,- ( Seratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
  - Belanja modal peralatan dan mesin;


c. Belanja modal....





- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- ( Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.539.065.373,- ( Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp. 393.654.600,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 41.932.719.973,- ( Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah ).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.134.507.394,- ( Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ) bertambah sebesar Rp. 2.720.544.143,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 46.855.051.537,- ( Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 68.096.349.481,- ( Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.918.081.900,- ( Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 75.014.431.381,- ( Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah ).

(6) Belanja modal...



- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.332.764.158,- ( Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah ) berkurang sebesar Rp. 11.325.817.035,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sedangkan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tetap, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.035,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.035,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua

Puluh Lima..




Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah ).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp, -
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp, -
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan ditambah ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -

(6) Penghematan....





- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp, -
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah huruf b, huruf c, huruf d dan ditambah ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pajak daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
  - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -

(3) Pelampauan....

Paraf			

- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -


Pasal 15B

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah;
  - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat;
  - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -

Pasal 15C

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan;
  - Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Daerah;

d. Pelampauan.....




- d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
  - e. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
  - (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
  - (4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
  - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -
  - (6) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp, -

#### Pasal 15D

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.018,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah ) yang terdiri atas :
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.293.536.375,- ( Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah );
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.032.280.643,- ( Sepuluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah ).

9. Ketentuan....





9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus, semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ) berkurang Rp. 11.325.817.018,- ( Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah sehingga menjadi defisit Rp. 6.325.817.018,- ( Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah );
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 6.325.817.018,- ( Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah ).


10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende terdiri dari:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| Lampiran II  | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;   |

Lampiran IV....



Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini.

Pasal II.....

Paraf				
f	g	h	i	j

## Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ende dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ende, 22 Maret 2021

BUPATI ENDE,  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 6

Paraf				
